



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN BENCANA YANG
BERSUMBER DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penggunaan bantuan masyarakat dalam penanggulangan bencana Daerah, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber Dari Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Bantuan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah selaku Bandahara Umum Daerah.
8. Dana Bantuan Bencana yang bersumber dari masyarakat, selanjutnya disebut Dana Bantuan Bencana adalah dana yang terhimpun dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri, dan/atau dunia usaha dalam negeri sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan penanggulangan bencana di Daerah.
9. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
12. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
13. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

14. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
15. Status Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan/atau tidak diperkenankan keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengumpulan Dana Bantuan Bencana;
- b. penggunaan Dana Bantuan Bencana; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

PENGUMPULAN DANA BANTUAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rekening khusus yang dibuka pada bank umum atas nama Pemerintah Daerah.

- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD dapat:
- memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (4) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilaksanakan oleh BPBD dan/atau bersama Perangkat Daerah lainnya yang terkait penanganan bencana.
- (2) Penggunaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, transisi darurat ke pemulihan, dan/atau keadaan tertentu bencana.

Bagian Kesatu

Status Siaga Darurat Bencana

Pasal 6

Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada Status Siaga Darurat, meliputi:

- Kegiatan Penanganan;
- Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- evakuasi masyarakat terancam;

- b. pertolongan darurat;
 - c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
 - d. pelayanan pangan;
 - e. pelayanan sandang;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan evakuasi masyarakat terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengaturan jalur evakuasi, mencakup pembuatan rambu petunjuk, akses jalur, dan persiapan titik kumpul; dan
 - b. penyediaan sarana dan akomodasi, mencakup sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, dan sistem peringatan, serta konsumsi selama proses evakuasi.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kaji cepat siaga darurat bencana;
 - b. pengadaan barang dan jasa/sewa berupa bahan, material, peralatan termasuk alat transportasi dan alat berat, pemotretan udara, gudang, alat peringatan dini;
 - c. perbaikan darurat sarana dan prasarana yang kritis dan berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, serta operasi pemadaman dini kebakaran lahan dan hutan;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk siaga darurat kekeringan; dan
 - f. mendekatkan bahan dan peralatan kedaruratan pada tempat yang aman di wilayah yang berpotensi terjadi bencana serta uji coba fungsi peralatan kedaruratan.
- (4) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hydran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang di distribusikan; dan
 - b. pengadaan sarana sanitasi dan higiene, mencakup pengadaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (5) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
 - b. penyiapan operasional dapur umum mencakup, pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan, dan perlengkapan makan.
- (6) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (7) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah, dan udara;
 - d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
 - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar
- (8) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan dan pendirian tenda.

Pasal 8

Kegiatan pendukung operasional penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. biaya transportasi lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas; dan
- b. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai arahan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Status Tanggap Darurat Bencana

Pasal 9

Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada Status Siaga Darurat, meliputi:

- a. kegiatan penanganan; dan
- b. kegiatan pendukung operasi penanganan.

Pasal 10

(1) Kegiatan penanganan pada status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan meliputi:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana, antara lain:
 1. pengadaan dan sewa sarana, mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, biaya operasional satuan satwa, sewa alat selam, alat berat, dan alat angkut, serta pengadaan bahan bakar;
 2. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan,
- b. pertolongan darurat, antara lain:
 1. persiapan pertolongan darurat, meliputi penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis;
 2. pengadaan perbekalan kesehatan, meliputi sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri.
 3. penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan baka
 4. operasional identifikasi korban meninggal massal (*Disaster Victim Identification/DVI*);
 5. Biaya tenaga ahli/profesional yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya;
 6. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 7. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- c. evakuasi korban bencana, antara lain:
 1. pengaturan jalur evakuasi, pembuatan rambu petunjuk, akses jalur dan persiapan titik kumpul;

2. penyediaan sarana dan akomodasi, sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi; dan
 3. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
- d. Kebutuhan air bersih, sanitasi dan higienis, antara lain:
1. penyediaan air bersih meliputi pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, pengadaan alat dengan teknologi tertentu untuk membuat air bersih, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
 2. pengadaan sarana sanitasi dan higiene mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- e. Pelayanan pangan, antara lain:
1. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
 2. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- f. Pelayanan Sandang, meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 2. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
 3. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial

wabah, pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;

4. biaya isolasi dan karantina terbatas;
5. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
6. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.

(2) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, meliputi

- 1) operasional pos, mencakup konsumsi rapat, bahan bakar, biaya sewa gudang/bangunan untuk pos dan gudang sementara, pengadaan perlengkapan display informasi, pengadaan/sewa sarana pengelolaan data dan informasi serta sewa kendaraan angkutan;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup biaya sewa kendaraan angkutan untuk monitoring dan evaluasi, bahan bakar, konsumsi rapat; dan
- 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

b. pengendalian ancaman bencana, meliputi:

- 1) pengadaan sarana, mencakup biaya sewa alat berat dan alat angkut untuk pengendalian ancaman, biaya operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara, bahan bakar, pengadaan alat komunikasi dan sarana pendukung peringatan dini, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana; dan
- 2) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.

c. Kegiatan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan, meliputi:

- 1) pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga dan lingkungan, serta kantong sampah;
- 2) penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya, biaya operasional dekontaminasi, pengadaan

- logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan berbahaya; dan
- 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- d. perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan, meliputi:
- 1) perbaikan fungsi prasarana, mencakup biaya perbaikan darurat jalan, tanggul dan jembatan, perbaikan darurat dermaga pelabuhan dan fasilitas bandar udara pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk memudahkan akses mobilisasi dan mendukung kegiatan penanganan darurat bencana;
 - 2) perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk mendukung kegiatan penanganan darurat bencana; dan
 - 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
- e. kegiatan ketatausahaan, meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan dokumen; dan
- f. kegiatan komunikasi, meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimile dan paket data.

Pasal 11

Selain untuk pendanaan kegiatan penanganan dan pendukung operasi penanganan Darurat Bencana pada Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dana Bantuan Bencana pada status tanggap darurat dapat digunakan untuk:

- a. biaya transportasi lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas; dan
- b. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 12

Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan, meliputi:

- a. kegiatan penanganan darurat bencana;
- b. kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penanganan darurat bencana pada Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan, meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih dimungkinkan menemukan korban, meliputi antara lain:
 1. pengadaan dan sewa sarana, mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, sewa alat selam, alat berat dan alat angkut dan bahan bakar; dan
 2. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
 - b. Kegiatan pertolongan darurat lanjutan, meliputi:
 1. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri;
 2. penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar;
 3. operasional identifikasi korban meninggal massal (*Disaster Victim Identification/DVI*); dan
 4. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
 - c. Kegiatan evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan akomodasi evakuasi dan pemulangan pengungsi, mencakup sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi dan pemulangan pengungsi; dan
 2. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
 - d. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene, meliputi:
 1. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan

- pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
2. pengadaan sarana sanitasi dan higiene, mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- e. Kegiatan pelayanan pangan, meliputi:
1. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, sewa lahan usaha dan pengadaan benih dan lainnya yang relevan; dan
 2. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan
- f. Kegiatan pelayanan sandang, mencakup pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar;
- g. Kegiatan pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 2. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, meliputi biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
 3. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
 4. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 5. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- h. Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara, meliputi penyediaan tempat hunian sementara, mencakup pengadaan dan

pendirian tenda, biaya stimulan perbaikan rumah korban bencana, pengadaan permukiman, sarana dan prasarana pendukung di tempat relokasi.

- (2) Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan, meliputi:
- a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, meliputi:
 - 1) operasional pos, mencakup konsumsi rapat, bahan bakar, sewa gudang/bangunan untuk pos gudang sementara, pengadaan perlengkapan display informasi, pengadaan/sewa sarana pengelolaan data dan informasi serta sewa kendaraan angkutan;
 - 2) kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup biaya sewa kendaraan angkutan untuk monitoring dan evaluasi, bahan bakar, konsumsi rapat; dan
 - 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
 - b. Kegiatan pengendalian ancaman bencana, meliputi:
 - 1) pengadaan prasarana dan sarana, mencakup sewa peralatan pengendalian ancaman (alat berat dan alat angkut), bahan bakar, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana, perbaikan darurat dan penguatan prasarana untuk pengendalian ancaman; dan
 - 2) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
 - c. Kegiatan pembersihan, meliputi:
 - 1) pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga serta kantong sampah;
 - 2) penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya, pengadaan logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan berbahaya; dan
 - 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan
 - d. Kegiatan perbaikan darurat prasarana dan sarana, meliputi:

- 1) perbaikan fungsi prasarana, mencakup perbaikan awal rumah tinggal di tempat asal pengungsi, biaya perbaikan darurat jalan, tanggul dan jembatan, perbaikan darurat dermaga pelabuhan dan fasilitas bandara pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk memudahkan akses mobilisasi dan mendukung kegiatan penanganan darurat bencana;
 - 2) perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- e. Kegiatan ketatausahaan, meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan dokumen;
 - f. Kegiatan komunikasi, meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimile dan paket data.
- (3) Selain untuk pendanaan kegiatan penanganan dan pendukung operasi Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dana Bantuan Bencana dapat digunakan untuk:
- a. biaya transportasi lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas; dan
 - b. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Bagian Keempat

Status Keadaan Darurat Bencana Tertentu

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada status keadaan darurat bencana tertentu meliputi:
 - a. seluruh kegiatan penanganan pada masa siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penanganan dampak sosial.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah;
 - b. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada usaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak bencana; dan
 - c. penanganan dampak ekonomi lainnya sesuai kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada:
- a. individu/masyarakat yang terdampak bencana atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak bencana; dan
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan bencana.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN DANA BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengelola Dana Bantuan Bencana terdiri atas Penanggung jawab anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Penanggung jawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kepala Pelaksana BPBD selalu Pengguna Anggaran menetapkan PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil pada BPBD dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional terkait penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pencairan Dana Bantuan Bencana

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana diusulkan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kajian cepat keadaan darurat dari BPBD yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. telaahan staf kepala Pelaksana BPBD;
- b. laporan hasil/informasi tentang kondisi keadaan bencana;
- c. laporan prakiraan jumlah perkiraan korban, pengungsi, kerusakan, kerugian sebagai dampak ancaman/kejadian bencana;
- d. perkiraan bantuan yang diperlukan dan rincian kebutuhan biaya;
- e. rencana kebutuhan biaya; dan
- f. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan bencana (jika diperlukan).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati menetapkan alokasi dan besaran penggunaan Dana Bantuan Bencana.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD mencairkan Dana Bantuan Bencana.

Pasal 19

- (1) Setiap pencairan Dana Bantuan Bencana wajib dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan darurat bencana dari Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan status darurat bencana;
 - c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana;
 - e. persetujuan Sekretaris Daerah;
 - f. pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Pelaksana BPBD; dan
 - g. Keputusan Bupati tentang alokasi dan besaran penggunaan Dana Bantuan Bencana.
- (2) Bukti pencairan Dana Bantuan Bencana beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pencairan kepada Inspektorat sebagai bahan revidu dan pengawasan serta kepada BKD selaku BUD.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tertulis dari Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana wajib didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

- (2) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa faktur, kuitansi, surat perintah kerja, perjanjian kerja, dan/atau bukti pengeluaran yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan/diungkapkan pada Catatan Laporan Keuangan (CaLK) setiap pos kegiatan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat Dana Bantuan Bencana yang telah dicairkan dan tidak habis digunakan sampai batas akhir keadaan darurat bencana, wajib disetorkan kembali ke kas penampung Dana Bantuan Bencana.
- (2) Penyetoran sisa Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Bantuan Bencana, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat barang yang diperoleh atas Dana Bantuan Bencana yang tidak diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai barang milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang tidak diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peralatan kerja, peralatan kantor, kendaraan operasional, dan jenis barang lainnya yang bersifat penunjang penanganan bencana.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Bencana meliputi pengawasan melekat, pengawasan eksternal, internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung jawab anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPK dan/atau BPKP.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unsur masyarakat dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Bencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 21